



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Veteran Gg. Beringin No 1 Telepon (0264) 200947, 206944
PURWAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
Tanggal : 20 Desember 2021
Nomor : 800/4077/Disdik
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Bukti tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, berikut kami sampaikan rekomendasi dan langkah-langkah dalam pemenuhan atas rekomendasi tersebut:

A. Evaluasi Pengukuran Kinerja

1. Melakukan koordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Purwakarta dan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta untuk mengembangkan sistem Pengukuran Kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dengan menggunakan bantuan teknologi informasi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
2. Mengkolaborasikan atau melakukan penyempurnaan sistem aplikasi Tunjangan Kinerja Dinamis, sehingga pemberian *reward* dan *punishment* dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang diperoleh dari pencapaian target kerja individu maupun target kinerja organisasi yang telah diperjanjikan.

Tindak lanjut:

Hasil koordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Purwakarta dan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 60 tahun 2013 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta Pasal 7 (ayat 1 -3) menjelaskan sebagai berikut:
 - (1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya;

- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai sudah dilaksanakan melalui Sistem TPP yang dikembangkan oleh BKPSDM Kabupaten Purwakarta, oleh karena itu agar tertib, efektif dan efisien maka tidak perlu dikembangkan lagi sistem pengukuran kinerja yang lain.



Foto1: Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP (Plt. Kasubag PP dan Tugas Pembantuan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berkoordinasi dengan Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Subsubstansi Perencanaan Bidang PPE Bappelitbangda terkait Rekomendasi LHE SAKIP 2021 TA. 2020 mengenai Pengukuran Kinerja Secara Elektronik.



Foto1: Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP (Plt. Kasubag PP dan Tugas Pembantuan) berkoordinasi dengan Kabid APTIKA Diskominfo terkait Rekomendasi LHE SAKIP 2021 TA. 2020 mengenai Pengukuran Kinerja Secara Elektronik.

B. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

1. Melengkapi data laporan kinerja dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
2. Memanfaatkan hasil laporan kinerja untuk perencanaan tahun berikutnya. (Cantumkan evaluasi dan perbaikan dalam Renja 2021).

Tindak lanjut:

Surat Kepala Dinas Pendidikan kepada Sekdis dan Kasubag PP dan Tugas Pembantuan terkait Tindak lanjut LHE SAKIP TA. 2020 terlampir dalam Lampiran Nota Dinas ini.

C. Evaluasi atas Evaluasi Internal

1. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi;
2. Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi.

Tindak lanjut:

Rencana Aksi Kinerja 2021, Laporan Realisasi Rencana Aksi Kinerja 2021, Monev Rencana Aksi 2021, dan Tindak lanjut Monev Rencana Aksi Kinerja 2021 terlampir dalam lampiran Nota Dinas ini.

Demikian disampaikan, semoga dapat menjadi bahan lebih lanjut.

Purwakarta, 20 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003